

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Pengaruh Pembatasan Jurnalisme Investigasi terhadap Hak Atas Informasi Publik dan Partisipasi Publik di Indonesia

Syalaisha Nathania Faatihah ¹, Agus Riwanto ², Sri Wahyuni ³

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: alfanadhisatya@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id

3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: swyuni@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Hak atas Informasi Publik, Jurnalisme Investigasi, Partisipasi Publik, RUU Penyiaran, Demokrasi	<i>Hak atas informasi publik adalah hak asasi manusia yang fundamental dan penting untuk partisipasi publik dalam demokrasi. Namun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran (berdasarkan draf kedua pada tanggal 27 Maret 2024 yang diusulkan oleh DPR-RI) di Indonesia mengandung ketentuan yang membatasi konten jurnalisme investigasi, yang dapat mengurangi independensi pers dan membatasi kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembatasan tersebut terhadap hak atas informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Dengan pendekatan normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji kesesuaian ketentuan dalam RUU Penyiaran dengan prinsip hak asasi manusia dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28F UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan jurnalisme investigasi mengurangi akses informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali terhadap pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang Penyiaran salah satu nya ialah Pasal 50B Ayat (2) Huruf c, agar tidak terdapat pembatasan bagi jurnalis untuk melakukan konten jurnalisme investigasi, dan nantinya tidak akan memengaruhi kebebasan informasi, serta berpotensi melemahkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem demokrasi.</i>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan pernyataan yang sering disampaikan oleh Abraham Lincoln, Mantan Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu, “*Democracy is the government of the people, by the people, and for the people,*” yang berarti demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat Indonesia seharusnya diberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan berekspresi tanpa adanya rasa takut.

Pernyataan ini sejalan dengan adanya kemerdekaan pers, yang berarti Kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi sosial melalui peran pengadilan, serta tanggung jawab profesi yang dituangkan dalam kode etik jurnalistik dan hati nurani insan pers. Dalam keberpihakannya, pers berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengharapkan perlindungan konstitusional. Namun, pihak penguasa yang bertanggung jawab dalam regulasi pers masih beranggapan bahwa merekalah yang mengendalikan pers, bukan sebaliknya. Padahal, Pasal 28 UUD 1945 sudah memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan pers (Nur Faizah, Ahmad Muzaki, & Andhika Bima Saputra, 2020: 75).

Dalam negara demokrasi, media merupakan pilar keempat, bersamaan dengan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan di antara pilar penyelenggaraan negara lainnya. Selain itu, media juga berfungsi sebagai alat bagi Masyarakat untuk mengawasi bagaimana pemerintahan berjalan, yang telah diberikan kepada pejabat negara (Nita Bayu Indrakrista, 2012: 1). Perlu dipahami bahwa media berkaitan erat dengan jurnalis yang secara rutin menjalankan aktivitas jurnalistik. Aktivitas ini bertujuan untuk meliput suatu peristiwa dan menyebarkannya kepada publik. Saat meliput berita, jurnalis harus bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun. Sikap independen ini menjadi panduan bagi jurnalis dalam melakukan investigasi yang bertujuan untuk mengungkap suatu pelanggaran. Berdasarkan kegiatan tersebut maka nantinya akan menghasilkan konten jurnanisme investigasi.

Jurnanisme investigasi merupakan salah satu cabang jurnalistik yang dianggap lebih menantang dibandingkan dengan liputan pada umumnya. Tujuan dari investigasi adalah untuk membuktikan adanya kecurigaan terhadap suatu peristiwa. Dalam pelaksanaannya, proses ini sering kali membutuhkan waktu yang lama dan memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi dalam menghasilkan berita yang layak dipublikasikan (Bramantya Basuki, dkk, 2007). Serta perlu digraibawahi, bahwa jurnanisme investigasi merupakan kegiatan jurnalistik yang fundamental, sebab kegiatan jurnalistik ini dapat membeberkan kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan di berbagai sektor Masyarakat (Husen Mony, 2020). Maka dapat dikatakan bahwa jurnanisme investigasi hanya berfokus pada penyelidikan mendalam untuk mengungkapkan fakta-fakta yang disembunyikan oleh pihak tertentu serta jurnanisme investigasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi penting ke hadapan publik yang mungkin tidak terungkap melalui peliputan berita biasa.

Selain itu, jurnanisme investigasi juga diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran, tepatnya pada Pasal 50 B Ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa, "*Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SIS memuat larangan mengenai: ...c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.*"

RUU Penyiaran merupakan rancangan peraturan yang mengatur perizinan, isi siaran, perlindungan konten lokal, penyebaran informasi yang akurat, pemanfaatan teknologi digital, serta tata kelola dan pengawasan penyiaran. Regulasi ini bertujuan untuk membangun ekosistem penyiaran yang adil dan selaras dengan perkembangan zaman. RUU ini merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Konsil LSM Indonesia,

<https://konsillism.or.id/jeratan-terhadap-kebebasan-pers-adalah-kematian-bagi-kedaulatan-pers-dan-demokrasi/> Diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 00:00 WIB).

Pasal tersebut jelas menentang Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan kehidupan sosialnya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan ini melindungi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi, yang menjadi fondasi penting dalam negara demokrasi. Serta menentang Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers nasional bebas dari tindakan penyensoran, pembredelan (pemberhentian penerbitan), atau pelarangan penyiaran. Tujuannya adalah untuk menjamin kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah.

Dengan adanya pembatasan terhadap penanyangan konten jurnalisme investigasi dapat berdampak signifikan pada hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan informasi publik. Jurnalisme investigasi berperan penting dalam mengungkap fakta yang tersembunyi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dengan adanya pembatasan, hak publik untuk mengetahui informasi yang relevan dapat terhalang, sehingga mengurangi transparansi dalam pemerintahan dan lembaga publik.

Dalam kata lain, perubahan dalam RUU Penyiaran saat ini berisiko mengancam kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diungkap dalam artikel *"Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara,"* pola serupa juga terjadi di kawasan ini, di mana pemerintah menggunakan strategi kontrol terhadap media untuk mengatur arus informasi dan membatasi kritik. RUU Penyiaran di Indonesia mencerminkan tren tersebut dengan memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi konten media serta menangani sengketa jurnalistik, yang sebelumnya menjadi ranah Dewan Pers (Raihan Athaya Mustafa & Theguh Saumantri, 2024:5).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, karena kurangnya pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan yang tepat. Padahal dalam kenyatannya, partisipasi bentuk dari keikutsertaan Warga Negara atau Masyarakat dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Subakti, 1999: 140). Oleh karena itu, pembatasan terhadap konten jurnalisme investigasi tidak hanya mempengaruhi kebebasan informasi, tetapi juga berpotensi melemahkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem demokrasi.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini akan membahas dan menganalisis mengenai bagaimana pembatasan jurnalisme investigasi dapat memengaruhi Hak Asasi Manusia (HAM) terlebih pada Hak Atas Informasi Publik dan partisipasi publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sebagaimana menurut Terry Hutchinson yang mengutip dari Peter Mahmud Marzuki yang bertujuan untuk menemukan asas hukum, regulasi, atau doktrin yang kemudian akan menjadi solusi atas isu hukum tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 32). Bersifat perskriptif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi tentang penerapannya (Suyanto, 2023). Pendekatan penelitian ini mencakup pada pendekatan perundang-undangan, yang menelaah berbagai regulasi yang berlaku, serta pendekatan konseptual yang dimana menggali teori dan doktrin hukum guna memperkaya analisis (Emmi Rahmiwita Nasution, 2023). Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan publikasi ilmiah lainnya (Devi Rahayu & Djulaeka, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran indeks hukum, sementara analisis datanya menggunakan metode deduksi silogisme, di mana norma hukum sebagai premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan terstruktur dalam menyelesaikan isu hukum yang diteliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pembatasan Jurnalisme Investigasi dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pembatasan Jurnalisme Investigasi merupakan salah satu cara untuk dapat mematikan iklim demokrasi di Indonesia. Pembatasan jurnalisme investigasi memudahkan bagi penguasa untuk dapat melakukan kegiatan yang tidak sepatutnya dilakukan, seperti melakukan pelanggaran hak asasi manusia, penyelewengan jabatan, dan korupsi. Selain itu, pembatasan ini akan berdampak langsung kepada masyarakat. Sudah seharusnya pers sebagai pilar keempat demokrasi memberikan tayangan yang bermutu dan orisinil yang bertujuan untuk memberikan pandangan lain yang terkait kasus disekitarnya.

Pembatasan jurnalisme investigasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kembali di revisi menjadi Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Revisi ini telah melalui perjalanan panjang sejak disahkannya UU Penyiaran. Berikut merupakan linimasa utama terkait proses revisi tersebut dalam Tabel 1: (Indonesian Parliament Center, <https://openparliament.id/2023/03/06/ruu-penyiaran/#>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 11:06 WIB)

Tabel 1. Linimasi Tahap Penyusunan Revisi Undang-Undang Penyiaran

Linimasa Revisi Undang-Undang Penyiaran (Tahap Penyusunan)	
Hari, Tanggal, dan Tahun	Agenda
Rabu, 22 Januari 2020	RUU Usulan Komisi Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 22 Januari 2020 yang memutuskan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menjadi RUU

	Prioritas Usul Inisiatif Komisi I DPR-RI Tahun 2020.
Rabu, 22 Januari 2020	RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Dilakukan oleh Komisi I DPR-RI dengan Pakar/Akademisi (Lestari Nurhayati, Firman Kurniawan, Nonot Harsono, Judhariksawan) dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan RUU Penyiaran.
Selasa, 28 Januari 2020	RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Dilakukan oleh Komisi I DPR-RI dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Pejabat LPP RRI, dan Pejabat LPP TVRI dalam rangka mendapatkan masukan terkait perumusan RUU Penyiaran.
Rabu, 29 Januari 2020	RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Dilakukan oleh Komisi I DPR-RI dengan Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), dan Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dalam rangka mendapatkan masukan terkait perumusan RUU Penyiaran.
Rabu, 12 Februari 2020	RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Dilakukan oleh Komisi I DPR-RI dengan Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI).
Kamis, 13 Februari 2020	Kunker Panja Kunker Panja yang dilakukan oleh Komisi I DPR-RTI ke Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 13-15 Februari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran.
Kamis, 13 Februari 2020	Kunker Panja Kunker Panja terkait perumusan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi I DPR-RI sebagai Panja melakukan kunker ke Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 13-15 Februari 2024 dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perubahan UU Penyiaran.
Senin, 29 Juni 2020	Rapat Intern Komisi I Rapat Intern yang dilakukan oleh Komisi I DPR-RI yang bersifat tertutup.

Rabu, 16 November 2022	RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh Komisi I DPR-RU dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT).
Kamis, 12 Januari 2023	Rapat Intern Komisi I Rapat yang dilakukan oleh Komisi I DPR-RI bersifat tertutup dengan Tim Asistensi RUU Penyiaran Setjen DPR-RI. Agendanya ialah pemaparan dari Tim Asistensi terkait Draft Naskah Akademik RUU Penyiaran.
Selasa, 07 Februari 2023	Rapat Intern Panja Rapat Intern Panja terkait Perumusan RUU Penyiaran dengan Tim Asistensi RUU Penyiaran Setjen DPR-RI. Agendanya ialah perumusan Draft RUU Penyiaran dan Naskah Akademik RUU Penyiaran.
Kamis, 16 November 2023	Rapat Pleno Badan Legislasi Badan Legislasi DPR-RI melakukan Rapat Pleno Penjelasan Pengusul RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Rabu, 17 Januari 2024	Rapat Pleno Badan Legislasi Badan Legislasi DPR-RI melakukan Rapat Pleno Kajian Tim Ahli dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Penyiaran.

Sumber: Indonesian Parliament Center diolah melalui Website DPR RI

Dengan sejumlah rangkaian yang sangat panjang, masih terdapat kritik serta sorotan dari berbagai pihak terkait pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Salah satunya ialah pada Pasal 50B Ayat (2) Huruf c yang berbunyi: “Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai: ...c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;.”

LBH Pers dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam catatan kritisnya terhadap revisi ini mengatakan bahwa larangan terhadap penayangan konten jurnalisme investigasi ialah bentuk dari keengganan pemerintah dalam melakukan pembenahan pada penyelenggaraan negara. Bukannya menggunakan produk jurnalistik investigasi eksklusif sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan bernegara, pemerintah malah memilih untuk menutup akses informasi tersebut. Hal ini tidaklah mengejutkan mengingat budaya pemerintahan di Indonesia yang cenderung anti-kritik,

tidak fokus pada perbaikan, dan enggan berpikir kritis (Aliansi Jurnalis Independen, <https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan> Diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 11:59 WIB).

Dalam upaya memperketat pengawasan terhadap konten media, pembatasan terhadap jurnalisme investigasi dapat mengurangi kemampuan pers dalam mengawasi dan mengungkap masalah sistemik serta aktivitas ilegal. Selain itu, pengaturan konten oleh otoritas penyiaran yang tercantum dalam RUU Penyiaran yang baru dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan media. Meskipun pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, muncul kekhawatiran bahwa otoritas seperti KPI dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk membatasi akses publik terhadap informasi penting dan kontroversial. Akibatnya, hal ini dapat mempersempit ruang bagi keberagaman perspektif dan pendapat (Raihan Athaya Mustafa & Theguh Saumantri, 2024: 2).

2. Implikasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran terhadap Hak atas Informasi Publik di Indonesia

Secara keseluruhan, RUU Penyiaran berpotensi melemahkan modal sosial pers di Indonesia dengan mengurangi independensi, membatasi kebebasan berekspresi, serta mempersempit ruang bagi jurnalisme kritis. Dampaknya dapat terlihat pada penurunan kualitas demokrasi yang sangat bergantung pada keberadaan pers yang bebas dan independen. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sejumlah organisasi pers angkat suara dan menyatakan sikap, termasuk Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Lembaga Pers Mahasiswa, dan lainnya.

Akibat dari adanya pembatasan terhadap penayangan konten jurnalisme investigasi ini dapat mempengaruhi hak asasi manusia pada masyarakat terlebih pada hak atas informasi publik. Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental atau hak pokok manusia yang dimilikinya sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, melainkan bukan pemberian penguasa. Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia (Bahar Elfudlatsani, Isharyanto, & Agus Riwanto, 2019: 1). Manusia dan HAM merupakan dua kata yang sangat berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Sebagaimana didukung oleh pendapat Jean Jaques Rousseau bahwa kedepannya manusia akan mengembangkan potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan (Sri Rahayu Wilujeng, 2013).

Hak Atas Informasi Publik termasuk dalam bagian dari Hak Asasi Manusia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak atas informasi (*right to know*) merupakan hak dasar yang termasuk dalam kategori hak sipil dan politik. Hak ini diakui dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia, yaitu Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide melalui media apa pun tanpa batasan.*” (Delfiana Gusman, 2022: 90).

Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik merupakan informasi yang dibuat, disimpan, diolah, dikirimkan, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negara dan/atau badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat (KOMNAS HAM RI, 2021: 30).

Hak atas informasi publik memiliki keterkaitan erat dengan hak untuk berpendapat dan berekspresi. Pemenuhan hak atas informasi akan mendukung pelaksanaan hak berpendapat dan berekspresi secara maksimal, begitu juga sebaliknya. Kedua hak ini berperan penting dalam mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan, termasuk dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hak atas informasi publik ini semakin kuat terkait regulasinya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan karena bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum. Informasi publik yang dikecualikan ini diatur secara ketat dan terbatas, artinya informasi hanya bisa ditutup setelah melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Pembatasan terhadap hak atas informasi sering disebut sebagai pengecualian hak atas informasi. Dalam situasi tertentu, pembatasan ini dapat dibenarkan karena hak atas informasi tidak termasuk dalam kategori hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

3. Pengaruh Pembatasan Jurnalisme Investigasi terhadap Partisipasi Publik di Indonesia

Dalam konteks penayangan konten jurnalisme investigasi, Hak atas informasi publik memberikan masyarakat akses terhadap informasi yang transparan dan akuntabel, yang menjadi dasar bagi partisipasi publik yang efektif dalam proses demokrasi. Namun, pembatasan konten jurnalisme investigasi dapat menghambat hak ini karena jurnalisme investigasi berperan penting dalam mengungkap informasi yang relevan bagi kepentingan publik, seperti kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketika konten investigatif dibatasi, akses masyarakat terhadap informasi yang seharusnya dapat diakses menjadi terhalang.

Akibatnya, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi kurang efektif karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk membentuk opini yang kritis dan berdasar fakta. Oleh karena itu, pembatasan konten jurnalisme investigasi tidak hanya mengurangi hak atas informasi publik, tetapi juga melemahkan peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan turut serta dalam proses demokrasi secara aktif dan bertanggung jawab.

Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan yang dapat berdampak atau menjadi perhatian mereka. Ini

merupakan proses demokratis yang melibatkan masyarakat dalam berpikir, membuat keputusan, merencanakan, serta berkontribusi secara aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan yang memengaruhi kehidupan mereka (Pran Maria Simanjuntak, Rizky Julranda, & Sultan Fadillah Effendi, 2022: 4). Partisipasi publik juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang sangat kontributif dalam menciptakan produk hukum yang baik. Namun perlu digarisbawahi bahwa kehadiran partisipasi publik ini harus mendapatkan atensi lebih dan harus dipertimbangkan lebih jauh, bukan hanya dalam konteks melaksanakan kewajiban pada undang-undang saja.

Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan ruang partisipasi akan mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menelaah proses serta isi suatu RUU yang tengah dibahas di DPR. Semakin terbuka peluang partisipasi, semakin besar pula pemahaman masyarakat mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh RUU tersebut terhadap kehidupan mereka. Selain itu, partisipasi yang aktif juga berpotensi menjadi mekanisme kontrol guna mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses legislasi (Agus Riwanto, 2016: 280).

Secara normatif, partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diakomodasi melalui penerapan asas keterbukaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 yang menguraikan konsep partisipasi publik serta prinsip keterbukaan dalam proses legislasi.

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik, mengingat besar pentingnya tujuan Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam Pasal 3 UU KIP, diantaranya: (Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo, Sunny Ummul Firdaus, & Agus Riwanto, 2017: 78).

- a. Warga negara dijamin haknya untuk dapat mengetahui rencana dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan dari pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.
- c. Peran aktif masyarakat harus ditingkatkan dalam pengambilan pada kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- d. Perlu diwujudkannya penyelenggaraan negara yang baik, secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perlu diketahui terkait alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Ditingkatkannya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Ummul Firdaus, & Agus Riwanto, 2017: 78).

Maka, berdasarkan ketentuan diatas adalah dengan adanya pembatasan jurnalisme investigasi dapat berpotensi untuk merusak hak atas informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Jurnalisme investigasi berperan dalam mengungkap kebijakan yang tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, serta isu-isu publik yang penting. Jika kontennya dibatasi, seperti dalam RUU Penyiaran, masyarakat kehilangan

akses terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Hal ini bertentangan dengan tujuan keterbukaan informasi publik dalam UU KIP, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Akibatnya, tanpa informasi yang memadai, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi lemah, sehingga prinsip demokrasi yang sehat dapat terancam.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi, pembatasan terhadap jurnalisme investigasi, seperti yang diatur dalam RUU Penyiaran, berpotensi melemahkan akses masyarakat terhadap informasi yang transparan dan akuntabel. Jurnalisme investigasi berperan penting dalam mengungkap isu-isu kritis, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan publik yang merugikan rakyat.

Jika akses terhadap informasi dibatasi, masyarakat kehilangan dasar yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, baik melalui pemilu, advokasi kebijakan, maupun pengawasan terhadap pemerintah. Pembatasan ini tidak hanya mengancam kebebasan pers, tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia dengan mempersempit ruang bagi mas

Pembatasan terhadap konten jurnalisme investigasi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran di Indonesia berpotensi mengurangi hak atas informasi publik dan membatasi kebebasan berekspresi, yang pada akhirnya dapat melemahkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan seperti pada Pasal 50B Ayat (2) Huruf c dalam RUU Penyiaran membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan kritis, sehingga mengurangi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang membatasi jurnalisme investigasi agar tidak menghambat kebebasan informasi dan tetap menjaga partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. Dengan demikian, regulasi penyiaran perlu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan pers yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28F UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Elfudllatsani, B., Isharyanto., & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7., No. 1.
- Faizah, Nur., Muzaki, Ahmad., & Saputra, Andhika Bima. (2020). Kebebasan Pers Dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Melalui Tindakan Konkrit Pemerintah. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 1., No. 2. 75.
- Gusman, Delfiana. (2022). Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia. *UIR Law Review*, Vol. 6., No. 2. 90.

- Indrakrista, Nita Bayu. (2012). “Wacana Konglomerasi Media Nasional dalam Undang-Undang Pokok Pers (Analisis Wacana Mengenai Konglomerasi Media di Indonesia Menurut BAB IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1.
- Mustafa, Raihan Athaya., & Saumantri, Theguh. (2024). Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, Vol. 1., No. 1. 2.
-
- _____. (2024). Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, Vol. 1., No. 1. 5.
- Raharjo, Gabriel Vian Mukti Hutomo., Firdaus, Sunny Ummul., & Riwanto, Agus. (2017). Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5., No. 2. 78.
- Riwanto, Agus. (2016). Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI Dalam Produktivitas Legislasi Nasional. *Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol 4., No. 2. 280.
- Simanjuntak, Pran Maria., Julranda, Rizky., & Effendi, Sultan Fadillah. (2022). Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, Vol. 10., No. 2. 4.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol. 18., No. 2.

Authored Books:

- Basuki, B., Wasesa, R., & Purnamasari, N. (2007). *Jurnalistik Dasar: Resep dari Dapur Tempo*. Jakarta: Tempo Institute.
- Djulaeka, S.H., & Devi Rahayu, S.H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- KOMNAS HAM RI. (2021). *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. 30.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 32.
- Mony, Husen. (2020). *Bahasa Jurnalistik: Aplikasinya Dalam Penulisan Karya Jurnalistik Di Media Cetak, Televisi, dan Media Online*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Nasution, E. R. (2023). *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. Purbalingga: Penerbit Eureka.
- Subakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. 140.
- Suyanto, S.H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press.

Legal Documents

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-Undang Penyiaran

Website

Aliansi Jurnalis Independen. (2024). REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN: Melanggengkan Kegemaran Negara dalam Membatasi Kebebasan. <https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan?> Diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 11:59 WIB.

Indonesian Parliament Center. (2023). “RUU Penyiaran”. <https://openparliament.id/2023/03/06/ruu-penyiaran/#> Diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 11:06 WIB.

Konsil LSM Indonesia. (2024). RUU Penyiaran dan Kebebasan Pers di Indonesia. <https://konsillsm.or.id/jeratan-terhadap-kebebasan-pers-adalah-kematian-bagi-kedaulatan-pers-dan-demokrasi/> Diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 00:00 WIB.